



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH  
NOMOR : 220/Kw.02/2-c/PP.00/02/2024  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor B-1149/Kk.02.15/4/PP.00.5/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ali Imron.

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah

1. Nama Madrasah : MI Ali Imron
2. NSM : 111212710013
3. Alamat Madrasah : Jl. Bersama No.272 A
4. Kelurahan / Desa : Bantan
5. Kecamatan : Medan Tembung
6. Kabupaten / Kota : Medan
7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Ali Imron
8. Akte Menkum Ham : AHU.AH.01.06.0036116 Tgl.11 Agustus 2022

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.


**Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 26 September 2023 dan berakhir pada tanggal 26 September 2030.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin perasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



- Tembusan Kepada Yth
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
  4. Madrasah / Yayasan bersangkutan